

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Bank Syariah**

Menurut Ismail (2011) dalam Rizkitasari (2017) Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya.

Menurut Lisa (2017) Bank Syariah merupakan lembaga keuangan bank berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, untuk kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2014) dalam Julianto (2017), Bank Syariah adalah suatu bank yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat serta ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, semuanya dilakukan dengan prinsip syariah.

Menurut Kasmir (2014) dalam Agustina (2014) menyatakan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang melakukan transaksi, dimana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam.

#### 2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam Arifin (2009), tujuan Bank Syariah yaitu menjelaskan tentang aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:

- a. Prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an:

”...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS 5:2)

b. Prinsip menghindari Al Ikhtinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an:

“...hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS 4:29)

Menurut Karim (2008) dalam Azhar (2016) dilihat dari fungsinya, bank syariah sebagai intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ijarah* dan akad pelengkap.

Menurut Lisa (2017) fungsi Bank Syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dengan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada Syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling berkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelanggaran riba

serta persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas, dengan demikian uang tidak memiliki nilai waktu kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang yang sesuai dengan syariah. Bank Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah bank (dalam kapasitasnya sebagai sebagai mudharib atau pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal ini terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

2. Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal atau dana rekening investasi) dengan menggunakan alar-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Diantaranya adalah kontrak *al murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *bai' as salam*, *bai al ishtisna*, *al ijarah* dan lain-lain.

3. Jasa-jasa Keuangan

Bank Islam juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*free based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi.

#### 4. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bias melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

##### 2.1.3 Prinsip Operasional dan Produk Perbankan Syariah

Menurut Arifin (2009), mekanisme operasional perbankan dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

###### a. Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan maupun pembiayaan, manakala *Musyarakah* banyak untuk pembiayaan.

###### b. Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya untuk yang dilakukan dengan pola:

- a) Dilakukan untuk *transfer of property*.
- b) Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

###### c. Prinsip Sewa dan Sewa Beli

Prinsip ini secara garis besar terbagi dalam dua jenis yakni:

- a) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang diperlukan nasabah yang kemudian menyewakannya dalam waktu yang hanya telah disepakati kepada nasabah.
- b) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

d. Prinsip *Qard*

*Qard* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam alternatif fikih *qard* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *al qard al hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.

e. Prinsip *Al-Wadi'ah*

*Wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian maka pengertian *wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Menurut Muhammad (2002) dalam Ariyani (2014), penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

2) Pembiayaan *Salam*

3) Pembiayaan *Istisna*

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah

barang, pada *ijarah* objek transaksi adalah jasa pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

### 3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *Musyarakah*
- 2) Pembiayaan *Mudharabah*

### 4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)
- 2) *Rahn* (Gadai)
- 3) *Qardh*
- 4) *Wakalah* (Perwakilan)
- 5) *Kafalah* (Garansi Bank)

#### 2.1.4 Pembiayaan Jual Beli

Menurut Antonio (2001), menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan

pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan, menjadi dua hal yaitu:

- a) *Pembiayaan Produktif*, yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b) *Pembiayaan Konsumtif*, yaitu pembiayaan yang di gunakan ntuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Karim (2004), pembiayaan jual beli adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Adapun jenis-jenis pembiayaan jual beli antara lain sebagai berikut:

#### 1) *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan murabahah, adalah pembiayaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati.

#### 2) *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illahi*) dan

pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai pembeli maka bank melakukan transaksi *salam*, dan jika bank bertindak sebagai penjual maka bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *salam* paralel.

### 3) *Istishna*

*Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*') dan penjual (pembuat/*shani*'). *Istishna* merupakan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran dilakukan dimuka seluruhnya sebelum proses produksi dilakukan, atau pembayaran dilakukan selama proses produksi atau pembayaran dilakukan setelah barang pesanan diterima.

$$\text{Total Pembiayaan Jual Beli} = \text{Pembiayaan Prinsip Murabahah} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam} + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna}$$

#### 2.1.5 Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), bagi hasil adalah suatu system pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Secara umum prinsip-prinsip bagi

hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu, *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musyaqalah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musyaqalah* dipergunakan khusus untuk *plansaction financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam.

Menurut Lisa (2017), bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan :

- 1) Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:
  - a. *Revenue sharing*
  - b. *Profit dan loss sharing*
  - c. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah RS, PLS atau *gross profit*. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi *gharar*.
  - d. Waktu dibaginya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau yang telah disepakati.
  - e. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Menurut Wiyono (2013), jenis pembiayaan bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1) *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *Musyarakah* mitra dan pemilik dana, missal bank, sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

### 2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

$$\text{Total Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah}$$

#### 2.1.6 Rasio *Non Performing Financing*

Menurut Veithzal (2007) dalam Agustina (2014) yang dimaksud dengan *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan

macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Menurut Kuncoro (2002) *Non performing financing* merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar dan diragukan maupun macet. Tujuan utama bank menyalurkan kredit kepada debitur yaitu mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan memberikan imbalan berupa bunga. Namun demikian, hampir tidak ada bank yang semua kreditnya lancar. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian ataupun seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Menurut Ismail (2010), kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapat secara keseluruhan. Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah (*non performing financing*) antara lain penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank dan ekstern bank.

#### 1. Faktor Intern Bank

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank, antara lain:

- a) Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.

- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang mengenai kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit.

## 2. Faktor Ekstern Bank

Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah, antara lain:

- a) Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

d) Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian Negara sehingga inflasi meningkat.

Menurut Ismail (2010), kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/kualitas atau penggolongan kredit yaitu *performing loan* dan *non-performing loan*. Penggolongan kredit menjadi *performing loan* dan *non-performing loan* didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari kemungkinan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga. *Performing loan* merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari. *Performing loan* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap jatuh tanggal tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok maupun bunga.

b) Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender).

*Non-performing loan* merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari.

*Non-performing loan* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari.

b) Kredit diragukan

Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari.

c) Kredit macet.

d) Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari.

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 2.1.7 Profitabilitas

Dalam Samryn (2015) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti. Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang:

1. Kemampuan memperoleh laba bruto.
2. Cara manajemen menandai investasinya.

3. Kecukupan pendapatan yang diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan.

Analisis profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dari neraca dan laporan laba rugi yang disajikan perusahaan. Rasio tersebut terdiri dari:

- a. Rasio Marjin Laba Kotor (*Gross Margin Ratio*)
- b. Rasio Marjin Laba Bersih (*Net Margin Ratio*)
- c. ROI (*Return On Investment*)
- d. Laba Per Saham (*Earning Per Share*)

Rasio profitabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2016).

Menurut Kasmir (2016), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Jadi, rasio profitabilitas merupakan kemampuan untuk menilai suatu laba dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Samryn (2015), rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau

kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh diantaranya yaitu:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Menurut Samryn (2015), adapun jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu

atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Maksudnya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Berikut beberapa jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, diantaranya yaitu:

1) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

*Return on Assets* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ROA yaitu:

$$\text{Hasil pengembalian atas aset (ROA)} = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total aset}}$$

2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

*Return on Equity* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

$$\text{Hasil Pengembalian atas Ekuitas (ROE)} = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total ekuitas}}$$

3) Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

*Gross Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

$$\text{Margin Laba Kotor} = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan bersih}}$$

4) Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

*Operating Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

$$\text{Margin Laba Operasional} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{penjualan bersih}}$$

5) Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

*Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}}$$

Dari beberapa rasio yang telah dijabarkan, dalam penelitian ini profitabilitas dihitung menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*) yaitu rasio yang dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Riyadi (2014)	Pengaruh pembiayaan bagi hasil, jual beli, <i>financing to deposit ratio</i> ( <i>FDR</i> ) dan <i>Non Performing</i>	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. <i>FDR</i> 4. <i>NPF</i> 5. <i>Profitabilitas</i>	1. Pembiayaan bagi hasil, jual beli, <i>FDR</i> , dan <i>NPF</i> berpengaruh secara simultan terhadap <i>ROA</i> bank umum syariah devisa. 2. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>ROA</i> bank umum syariah devisa. 3. <i>NPF</i> secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>ROA</i> bank umum syariah devisa
2	Rahman (2014)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil, 3. Rasio <i>Non Performing Financing</i> 4. <i>Profitabilitas</i>	1. Secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio <i>NPF</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui <i>ROA</i> . 2. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio <i>NPF</i> berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui <i>Return on Asset (ROA)</i> pada bank umum syariah di Indonesia.
3	Julianto (2015)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas	1. Pembiayaan Jual Beli 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. <i>Profitabilitas</i>	1. Secara parsial, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas 2. Secara parsial, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. 3. Secara simultan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas, dengan signifikansi 0,017.

4	Azhar (2016)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015	1. Pembiayaan Jual Beli 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. Profitabilitas	1. Secara parsial variabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 2. Secara parsial variabel pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
5	Agustina (2014)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesi	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil, 3. Rasio <i>Non Performing Financing</i> Profitabilitas	1. Secara parsial variabel pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 2. Secara parsial variabel pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 3. Secara parsial variabel NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Sumber: Penelitian terdahulu.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut



**Gambar 2.1**  
**Kerangka penelitian**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan model kerangka pemikiran diatas, maka:

a. Pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Muhammad (2005) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad *murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari *Return on Asset (ROA)*.

Menurut Riyadi (2014), pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah yang mengharapkan akan mendapatkan *return* dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan oleh nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual-beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh Bank Syariah (Riyadi, 2014).

*H<sub>1</sub>: Pembiayaan jual - beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.*

b. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan nisbah atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba Bank Syariah (Riyadi, 2014).

*H<sub>2</sub>: Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.*

c. Pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. Porsi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh bank syariah (Riyadi, 2014:469).

*H<sub>3</sub>: Pembiayaan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.*

